



PUTUSAN

Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dody Aprianto Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Simpang Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /20 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Raja Rt/Rw : 09/04, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatra Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Dody Aprianto Bin Sutrisno ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa Dody Aprianto Bin Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh WELLY HARTONI, S.H, HARDIANSYAH. HS, S.H., M.M, TASMINIA, S.H, ABDI PERSADA DAIM, S.H, NURMANSYAH, S.H, REFLI ANTONI, S.H, GUSTIA FATMA SABRINA, S.H., SALAMA S, S.H., dan TUGAN SIAHAAN, S.H, M.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebagai penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODY APRIANTO Bin SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODY APRIANTO Bin SUTRISNO dengan Pidana Penjara selama selama 6 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DODY APRIANTO Bin SUTRISNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip Bening Kecil Yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Netto 0,041 Gram (nol Koma Nol Empat Satu) Gram;
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Model Cphz071 Warna Biru Dengan No Sim 0852-1846-3472 Dan No Imei 866332057124174.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah);
Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DODY APRIANTO Bin SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 08.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan ojek menuju Desa Panta Dewa menemui Sdr. IIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 0,058 (gram) seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pukul 09.00 wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. IIN dan menanyakan apakah masih ada ketersediaan Narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. IIN mengatakan ada dan langsung masuk kerumahnya untuk mengambil sabu, kemudian diserahkan langsung ke Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,058 (gram), sesampainya di rumah Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 6 paket kecil yang bertujuan untuk dijual kembali;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 10.00 Wlb Terdakwa sedang berjalan di Pinggir Jalan Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, kemudian datanglah Saksi Rayenra Bin Rasman dan Saksi Arkan Valandra Bin Edi Eduardi yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres PALI beserta beberapa Anggota dari Sat Res Narkoba Polres PALI melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening kecil yang berisikan serbuk putih berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram (sesuai Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab 1480/NNF/2024, tanggal 20 Juni 2024) dan Uang Tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Biru dengan No Imei 866332057124174. Dari pengakuan terdakwa barang bukti Narkotika Jenis Sahbu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr lin (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram Seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket Narkotika tersebut tersangka pecah menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 2 (dua) paket terdakwa jual seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket terdakwa jual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdakwa juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan sudah berhasil menjual 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dengan uag hasil penjualan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang ditemukan pada kantong milik terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres PALI untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1480/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa DODY APRIANTO Bin SAIR berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.058 gram. Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DODY APRIANTO Bin SUTRISNO pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Pukul 10.00 Wlb, Terdakwa sedang berjalan di Pinggir Jalan Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Panta Dewa Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024, Pukul 10.00 Wlb, Terdakwa sedang berjalan di Pinggir Jalan Simpang Raja, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI, kemudian datanglah Saksi Rayenra Bin Rasman dan Saksi Arkan Valandra Bin Edi Eduardi yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres PALI beserta beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Pali melakukan upaya kepolisian berupa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening kecil yang berisikan serbuk putih berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram (sesuai Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab 1480/NNF/2024, tanggal 20 Juni 2024) dan Uang Tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan, serta 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Biru dengan No Imei 866332057124174. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres PALI untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1480/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa DODY APRIANTO Bin SAIR berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.058 gram. Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang menawarkan untuk, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rayendra Bin Rasman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Dody Aprianto Bin Sutrisno karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 10.00 Wib dipinggir jalan Simpang Raja Kec. Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan Simpang Raja Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,041 gram (nol koma nol empat satu) gram, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo Model CPHZ071 warna biru dengan No sim 0852-1846-3472 dan No IMEI 866332057124174;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari sdr IIN;
- Bahwa dasar penangkapan ada informasi dari masyarakat di jalan simpang Raja sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr IIN sebanyak setengah Jie dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut digunakan terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa HP digunakan terdakwa untuk memesan sabu kepada sdr IIN dan uang adalah hasil dari Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia menjual sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual sabu tersebut antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang dijual dan sabu yang ditemukan adalah sisa dari penjualan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual sabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, hanya informasi masyarakat;
- Bahwa Informasi masyarakat tersebut adalah bahwa di Simpang Raja sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri, nama dan tempat kerja terdakwa ini.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Arkan Valandra Bin Edi Eduari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi telah melakukan penangkapan Terdakwa Dody Aprianto Bin Sutrisno karena perkara tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 10.00 Wib dipinggir jalan Simpang Raja Kec. Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan Simpang Raja Kec. Talang Ubi Kab. PALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,041 gram (nol koma nol empat satu) gram, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo Model CPHZ071 warna biru dengan No sim 0852-1846-3472 dan No IMEI 866332057124174;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu tersebut dari sdr IIN;
- Bahwa dasar penangkapan ada informasi dari masyarakat di jalan simpang Raja sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada sdr IIN sebanyak setengah Jie dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut digunakan terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa HP digunakan terdakwa untuk memesan sabu kepada sdr IIN dan uang adalah hasil dari Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia menjual sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari menjual sabu tersebut antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang dijual dan sabu yang ditemukan adalah sisa dari penjualan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjual sabu lebih kurang sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi, hanya informasi masyarakat;
- Bahwa Informasi masyarakat tersebut adalah bahwa di Simpang Raja sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri, nama dan tempat kerja terdakwa ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira pukul 10.00 Wib bertempat dipinggir jalan Simpang Raja Kec. Talang Ubi Kabupaten PALI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih yang di duga narkoba jenis sabu, uang tunai senilai Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang bagian sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphonje merk Oppo warna biru;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr IIN;
- Bahwa Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr IIN sebanyak setengah Jie seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut digunakan untuk dijual kembali;
- Bahwa sabu sebanyak setengah jie tersebut Terdakwa pecah lagi menajdi 6 (enam) paket;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut per paketnya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu yang sudah terjual sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat apabila setengah jie tersebut habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu tersebut Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa tapi Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari sdr IIN sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa mau bertemu dengan sdr Ipan yang mau membeli sabu tapi belum sempat bertemu Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 1 (satu) bulan juga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual sabu;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah menyadap karet milik orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,041 gram (nol koma nol empat satu) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo Model CPHZ071 warna biru dengan No sim 0852-1846-3472 dan No IMEI 866332057124174

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 913/NNF/2024 pada tanggal 22 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T, Niryasti, S.Si., M.Si dan Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: Berdasarkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan labael barang bukti setelah dibuka didalamnya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat :1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kerystal putih dengan berat keseluruhan 0,058 gram yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening kecil yang berisikan serbuk putih berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram (sesuai Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab 1480/NNF/2024, tanggal 20 Juni 2024) dan Uang Tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Biru dengan No Imei 866332057124174;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sahbu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr lin (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket Narkotika tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 2 (dua) paket terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan sudah berhasil menjual 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dengan uag hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang ditemukan pada kantong milik terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan ojek menuju Desa Panta Dewa menemui Sdr. IIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 0,058 (gram) seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pukul 09.00 wib Terdakwa sampai dirumah Sdr. IIN dan menanyakan apakah masih ada ketersediaan Narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. IIN mengatakan ada dan langsung masuk kerumahnya untuk mengambil sabu, kemudian diserahkan langsung ke Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,058 (gram), sesampainya dirumah Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 6 paket kecil yang bertujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1480/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa DODY APRIANTO Bin SAIR berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.058 gram. Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Dody Aprianto Bin Sutrisno yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);



Menimbang bahwa dalam pembahasan ajaran ilmu hukum (doktrin) pengertian “Tanpa Hak atau Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan bahwa “Menurut ajaran Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang”;

Menimbang bahwa adapun menurut ajaran melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) atau tidak, tidak hanya harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih lanjut Van Bemmelen menguraikan tentang “Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau Penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa unsur “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau



persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil, sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara *a quo* tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas *materiele daad* saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya “kesalahan” pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perkara *a quo* kata “atau” dalam unsur yang terletak di antara frasa “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa yang berdiri sendiri-sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur selebihnya terpenuhi pula. Akan tetapi untuk menentukan apakah unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan adanya kesalahan atas perbuatan Terdakwa dengan mempertimbangkan unsur pokok dalam hal peredaran dan/atau penyaluran narkotika tersebut dalam perkara *a quo* adalah unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa yaitu unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menarik kesimpulan untuk membuktikan terpenuhi atau



tidaknya unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan unsur berikutnya dibawah ini;

Ad.3. Unsur : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur ini memuat jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang yang disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup apabila salah satu dari perbuatan terbukti, maka tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2024 Pukul 10.00 Wib di Pinggir Jalan Simpang Raja Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI karena perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip bening kecil yang berisikan serbuk putih berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram (sesuai Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab 1480/NNF/2024, tanggal 20 Juni 2024) dan Uang Tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana belakang sebelah kanan, serta 1 (satu) unit HP Merek OPPO Warna Biru dengan No Imei 866332057124174;

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut didapat oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr lin (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



paket Narkotika tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 2 (dua) paket terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan sudah berhasil menjual 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang ditemukan pada kantong milik terdakwa merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sekira Pukul 08.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan ojek menuju Desa Panta Dewa menemui Sdr. IIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 0,058 (gram) seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pukul 09.00 wib Terdakwa sampai dirumah Sdr. IIN dan menanyakan apakah masih ada ketersediaan Narkotika jenis sabu tersebut, Sdr. IIN mengatakan ada dan langsung masuk kerumahnya untuk mengambil sabu, kemudian diserahkan langsung ke Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,058 (gram), sesampainya dirumah Terdakwa membagi Narkotika jenis sabu menjadi 6 paket kecil yang bertujuan untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1480/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang diperiksa oleh Yan Parigosa S.Si.,M.T, Niryasti,S.Si.,M.Si dan Made Ayu Shinta. M.,A.Md.,S.E. Terhadap pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik atas nama Terdakwa DODY APRIANTO Bin SAIR berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.058 gram. Diperoleh kesimpulan Barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa tersebut adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa terdakwa membeli dari Sdr lin (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat



sekitar 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian 1 (satu) paket Narkotika tersebut Terdakwa pecah menjadi 6 (enam) paket dengan rincian 2 (dua) paket terdakwa jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 (empat) paket terdakwa jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terdakwa juga mengakui bahwa sebelum dilakukan penangkapan sudah berhasil menjual 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menilai berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga harus dapat dibuktikan menurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang *a quo* melarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran narkotika tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sadar dan mengetahui bahwa narkotika merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang dan jika hendak menguasai, mengedar, membeli serta menjualnya harus adanya izin dari Menteri Kesehatan, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut dan Terdakwa bukan berkerja di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut tidak didasari izin dari pihak berwenang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pembedaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa didalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”, sehingga mengenai barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,041 gram (nol koma nol empat satu) gram;
- b. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- b. 1 (satu) unit Hp merk Oppo Model CPHZ071 warna biru dengan No sim 0852-1846-3472 dan No IMEI 866332057124174

Dirampas untuk negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dody Aprianto Bin Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) paket plastik klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,041 gram (nol koma nol empat satu) gram;

b. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan.

c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;

d. 1 (satu) unit Hp merk Oppo Model CPHZ071 warna biru dengan No sim 0852-1846-3472 dan No IMEI 866332057124174

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri S., S.H. , Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh M.A.Qadri,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)